



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAGA TAPONSABI Alias MAGA;**
2. Tempat lahir : Dobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, SH dan Mulyadi Goulap, S.H.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum T.G. & Rekan beralamat di Jalan Alexander Mezak RT.013, RW.005, Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kepulauan Aru- Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 28 Januari 2019, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PN Dob, Tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAGA TAPONSABI ALIAS MAGA** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. yang mengakibatkan orang lain (korban) meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAGA TAPONSABI ALIAS MAGA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SMRD Merek Yamaha Mio Soul warna hitam No.Pol : AG 5959 PD. Dikembalikan kepada sdr. AROBI KWADAK KWASIR
 - 1 (satu) unit SMRD Merek Yamaha Vega ZR warna merah No.Pol. W 2948 TO Dikembalikan kepada sdr. MAS TONI
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, tertanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Maga Taponsabi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut dan/atau setidaknya melepaskan dari tuntutan dan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut. (Vrijpraak);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa anak-anak terdakwa masih kecil-kecil dan salah satu dari anak terdakwa dalam waktu dekat akan mengikuti ujian sekolah serta mertua perempuan dari terdakwa sudah berusia lanjut atau tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima semua dalil tuntutan Penuntut umum;
2. Menolak semua dalil dan nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh pihak terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/Pledoi yang sudah disampaikan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019 dan juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa dia TerdakwaMAGA TAPONSABI Alias MAGA, pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempatdi atas jalan umum depan lorong lembah madu, Jalan Rabiadjala Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, terhadap sdri. YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE, yang mana perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal,Pada hari kamis tanggal 25 oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam No. Pol : AG 5959 PD sambil membonceng sdri. YOKE, berjalan dari jalur sebelah kiri dari



arah sipur menuju ke arah tugu cendrawasih dengan maksud untuk menambal ban motor di bengkel yang berada di sebelah kanan jalan.-----

-----Bahwa sampai di dekat bengkel tersebut terdakwa langsung berbelok dan mengarahkan motor ke kanan jalan dengan menyamping.-----

----- Bahwa saat akan berbelok terdakwa tidak terlebih dahulu berhenti dan pandangan terdakwa tidak terlebih dahulu melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat itu juga ada mobil penumpang yang berjalan searah dengan terdakwa (jarak 4 meter dengan terdakwa) sehingga terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan di jalur kanan, namun terdakwa langsung berbelok.-----

----- Bahwa pada saat terdakwa berbelok dan berada di jalur sebelah kanan (dari arah sipur)

ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No Pol: W 2948 TO yang datang dari arah berlawanan (dari arah tugu cendrawasih) yaitu saksi NASIR sambil membonceng Saksi JALU dan SAKSI FARU, oleh karena terdakwa langsung berbelok dan menghalangi jalan yang dilewati saksi Nasir terjadi tabrakan antara saksi Nasir dengan terdakwa. lalu terdakwa, sdr. Yoke, saksi Jalu, Saksi Faru terjatuh dari sepeda motor yang mereka tumpangi.-----

----- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor sdr. Yoke yang duduk dengan posisi duduk laki – laki tidak menggunakan helm jatuh kearah belakang lalu kepalanya membentur aspal yang mengakibatkan kepala bagian belakang mengalami luka robekkeluar darah dan terlentang di atas jalan hingga sdr. Yoke meninggal dunia. tepatnya setelah sdr. Yoke dibawa ke rumah sakit umum untuk mendapatkan pertolongan .-----

----- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 139 / VER / XI / 2018 tanggal 09 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Margaret Waitau, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdr.YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE :

- Pemeriksaan luar/fisik :

1. Ditemukan luka terbuka di samping kepala kiri berukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan, berumur kurang dua puluh enam tahun, warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala samping kiri dengan dasar tulang tengkorak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa dia TerdakwaMAGA TAPONSABI Alias MAGA, pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di atas jalan umum depan lorong lembah madu, Jalan Rabiadjala Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, terhadap sdr. YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE, yang mana perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal,Pada hari kamis tanggal 25 oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam No. Pol : AG 5959 PD sambil membonceng sdr. YOKE, berjalan dari jalur sebelah kiri dari arah sipur menuju ke arah tugu cendrawasih dengan maksud untuk menambal ban motor di bengkel yang berada di sebelah kanan jalan.-----

----- Bahwa sampai di dekat bengkel tersebut terdakwa langsung berbelok dan mengarahkan motor ke kanan jalan dengan menyamping.-----

----- Bahwa saat akan berbelok terdakwa tidak terlebih dahulu berhenti dan pandangan terdakwa tidak terlebih dahulu melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat itu juga ada mobil penumpang yang berjalan searah dengan terdakwa (jarak 4 meter dengan terdakwa) sehingga terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan di jalur kanan, namun terdakwa langsung berbelok.-----

----- Bahwa pada saat terdakwa berbelok dan berada di jalur sebelah kanan (dari arah sipur) ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No Pol: W 2948 TO yang datang dari arah berlawanan (dari arah tugu cendrawasih) yaitu saksi NASIR sambil membonceng Saksi JALU dan SAKSI FARU, oleh karena terdakwa langsung berbelok dan menghalangi jalan yang dilewati saksi Nasir terjadi tabrakan antara saksi Nasir dengan terdakwa. lalu terdakwa, sdr. Yoke, saksi Jalu, Saksi Faru terjatuh dari sepeda motor yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



mereka

tumpangi.-----

----- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor sdri. Yoke yang duduk dengan posisi duduk laki – laki tidak menggunakan helm jatuh kearah belakang lalu kepalanya membentur aspal yang mengakibatkan kepala bagian belakang mengalami luka robek keluar darah dan terlentang di atas jalan hingga sdri. Yoke meninggal dunia. tepatnya setelah sdri. Yoke dibawa ke rumah sakit umum untuk mendapatkan pertolongan .-----

----- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 139 / VER / XI / 2018 tanggal 09 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Margaret Waitau, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdri.YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE :

- Pemeriksaan luar/fisik :

1. Ditemukan luka terbuka di samping kepala kiri berukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan, berumur kurang dua puluh enam tahun, warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala samping kiri dengan dasar tulang tengkorak

----- Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa dia TerdakwaMAGA TAPONSABI Alias MAGA, pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di atas jalan umum depan lorong lembah madu, Jalan Rabiadjala Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang mengadili telah melakukan **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**,terhadap sdri. YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE, yang mana perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal,Pada hari kamis tanggal 25 oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa mengendarai sepeda motor mio soul warna hitam No. Pol : AG 5959 PD sambil membonceng sdri. YOKE, berjalan dari jalur sebelah kiri dari arah sipur menuju ke arah tugu cendrawasih dengan maksud untuk menambal ban motor di bengkel yang berada di sebelah kanan jalan.-----

----- Bahwa sampai di dekat bengkel tersebut terdakwa langsung berbelok dan mengarahkan motor ke kanan jalan dengan menyamping.-----

----- Bahwa saat akan berbelok terdakwa tidak terlebih dahulu berhenti dan pandangan terdakwa tidak terlebih dahulu melihat kendaraan yang datang dari arah berlawanan, pada saat itu juga ada mobil penumpang yang berjalan searah dengan terdakwa (jarak 4 meter dengan terdakwa) sehingga terdakwa tidak melihat ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan di jalur kanan, namun terdakwa langsung berbelok.-----

----- Bahwa pada saat terdakwa berbelok dan berada di jalur sebelah kanan (dari arah sipur) ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah No Pol: W 2948 TO yang datang dari arah berlawanan (dari arah tugu cendrawasih) yaitu saksi NASIR sambil membonceng Saksi JALU dan SAKSI FARU, oleh karena terdakwa langsung berbelok dan menghalangi jalan yang dilewati saksi Nasir terjadi tabrakan antara saksi Nasir dengan terdakwa. lalu terdakwa, sdr. Yoke, saksi Jalu, Saksi Faru terjatuh dari sepeda motor yang tumpangi.-----

----- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor sdri. Yoke yang duduk dengan posisi duduk laki – laki tidak menggunakan helm jatuh kearah belakang lalu kepalanya membentur aspal yang mengakibatkan kepala bagian belakang mengalami luka robek keluar darah dan terlentang di atas jalan hingga sdri. Yoke meninggal dunia. tepatnya setelah sdri. Yoke dibawa ke rumah sakit umum untuk mendapatkan pertolongan .-----

----- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 445 / 139 / VER / XI / 2018 tanggal 09 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Margaret Waitau, akibat dari Perbuatan Terdakwa, pada tubuh sdri.YOHANA GALANDJINJINAY Alias YOKE :

- Pemeriksaan luar/fisik :

1. Ditemukan luka terbuka di samping kepala kiri berukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan, berumur kurang dua puluh enam tahun, warga Negara Indonesia dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala samping kiri dengan dasar tulang tengkorak ----- Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan dan bermohon langsung kepembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wit ditas jalan umum jalan Rabiadjala Dobo tepatnya di depan Lorong Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor, yang mana sepeda motor yang saksi kendarai menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Jenis Yamaha Vega Z warna merah hitam dengan Nomor polisi W 2984 TO sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Mio Suol warna Hitam;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wit, saksi sedang minum-minum jenis sofi dan bir bersama dengan saudara Unyil, Faru, Jail dan Siden di lapangan Yos Sodarso dan setelah selesai minum saksi bersama saudara unyil dan Faru berencana ke Lokalisasi kampung Jawa dimana saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor dan memboncong saudara unyil dan Faru;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian dari arah berlawanan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang muncul tiba-tiba dari arah samping mobil sehingga saksi langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 Km per jam;
- Bahwa saksi dari kejauhan tidak bisa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa oleh karena terhalang oleh mobil jadi ketika saksi sudah dekat dengan mobil tiba-tiba terdakwa muncul dari samping mobil dan saksi tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penumpang lainnya yang ikut bersama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleh karena akibat tabrakan tersebut saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi ditinggalkan teman-temannya ditempat kejadian perkara dan saksi menyadari hal tersebut setelah saksi sadarkan diri;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada penumpang yang dibonceng oleh terdakwa yang berjenis kelamin perempuan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat malam kejadian suasana jalan sepi dan tidak ada kendaraan lainnya yang menghalangi laju kendaraan yang saksi kendarai;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang saksi kendarai dalam kondisi lengkap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat bahwa posisi mobil pada saat sebelum kejadian dalam kondisi sedang berjalan;
- Pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya yang lain pada saat itu tidak ada yang menggunakan atau memakai helm;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada membawa Surat Keterangan Nomor Kendaraan (STNK) dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa saksi walaupun habis minum sebelum mengendarai sepeda motor yang dibawa namun merasa tidak dalam kondisi mabuk dan saksi dalam membawa kendaraan tidak ugal-ugalan;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor yang dikendarainya berada dijaluannya yaitu jalur sebelah kiri;
- Bahwa minuman yang saksi minum yaitu jenis sofi sebanyak 3 (tiga) botol namun tidak sampai habis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MARKUS ARLOY Alias MAX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 malam atau 23. 00 Wit di depan Lorong Lebah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor bertabrakan dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, saksi tahu telah terjadi kecelakaan setelah sampai ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Yohana Galanjinjinai;
- Bahwa saksi melihat korban Yohana Galanjinjinai tergeletak diatas jalan raya dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi kemudian melihat mobil kepolisian lalu lintas (lantas) datang ketempat kejadian dan bersama-sama dengan saksi mengangkat korban Yohana Galanjinjinai naek kemobil lantas dan kemudian saksi pergi untuk memberitahu keluarga korban;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat itu tidak apa-apa sedangkan saksi Nasir tergeletak diatas jalan raya dan tidak sadarkan diri dan hanya tangan saksi Nasir yang bergerak;
- Bahwa pada saat korban diangkat dari tempat kecelakaan masih dalam kondisi hidup namun setelah dirumah sakit korban Yohana Galanjinjinai telah meninggal dunia;
- Bahwa suasana jalan pada saat kecelakaan agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah warga sekitar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. **SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober ekitar 23.00 Wit diatas jalan umum Rabiadjala

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Dobo tepatnya diatas didepan lorong Lebah Madu kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa kecelakaan tabrakan terjadi antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian perkara dan melakukan penyidikan bahwa saksi-saksi yang berada dilapangan menyatakan bahwa terdakwa ditabrak oleh saudara Nasir;
- Bahwa yang turun melakukan penyidikan adalah saksi selaku penyidik pembantu, Brigadir Polisi Riko Refra selaku penyidik pembantu dan Brigadir Polisi Dewa Suta selaku penyidik pembantu;
- Bahwa saksi bersama tim yang turun kelapangan dalam rangka melakukan penyidikan adalah berdasarkan surat perintah dari pimpinan;
- Bahwa ketika kejadian dilaporkan ke kantor pada saat itu saksi sedang piket piket malam dikantor dan kemudian turun langsung ketempat kejadian perkara;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mengendarai motor jenis Yamaha Mio Soul yang mana warnanya sudah lupa dengan nomor polisi AD 5959 PD sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir berjenis motor bebek dengan Merk Yamaha Vega ZR warna merah yang saksi sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan baru Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa membonceng seorang perempuan yang bernama Yohana Galanjinjnai;
- Bahwa ketika saksi datang bersama tim ketempat kejadian perkara, kondisi korban sedang tergeletak diatas jalan dengan posisi terlentang kemudian saksi bersama warga sekitar mengangkat korban keatas mobil Lantas dan membawa korban ke Rumah Sakit Cendrawasih;
- Bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri dan setelah dibawa ke rumah Sakit Cendrawasih Dobo untuk mendapatkan pertolongan tidak berapa lama kemudian korban Yohana Galanjinjnai meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motornya menggunakan Helm sedangkan korban Yohana Galanjinjnai tidak memakai helm;
- Bahwa saksi Nasir dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarainya adalah dengan membonceng teman-temannya, yaitu Faruk alias faruk dan Saiful Alias Unyil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nasir bersama-sama dengan teman-temannya yang lain tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa pada saat saksi Tanyai Terdakwa menyatakan bahwa saksi Nasir menabrak Terdakwa dari belakang dan kemudian saksi tanyai kembali Terdakwa mengatakan bahwa saksi Nasir menabrak sepeda motor Terdakwa dari belakang jadi saksi menyimpulkan bahwa keterangan terdakwa pada saat penyidikan sering berubah-ubah keterangannya;
- Bahwa terdakwa membonceng korban datang dari arah kampung Jawa menuju Tugu Cendrawasih sedangkan Saksi Nasir datang dari arah Tugu Cendrawasih menuju Kampung Jawa;
- Bahwa terdakwa saat itu sebagai tukang ojek dan hendak mengantar korban Yohana Galanjinjai pulang kerumah namun sesampainya ditempat kejadian perkara dan menurut keterangan Terdakwa mau menyebrang jalan untuk menambah angin pada ban motor bagian depan dan ketika berbelok terjadilah tabrakan;
- Bahwa saksi memeriksa kondisi ban terdakwa dan kondisinya masih stabil;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terdakwa menerangkan bahwa ketika itu terdakwa hendak melambung atau mendahului angkot didepannya dan ketika itulah terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi pada saat peristiwa, kondisi jalan memang gelap namun ada lampu penerangan dari rumah-rumah warga sekitarnya;
- Bahwa sesuai undang-undang lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Nomor 22 tahun 2009 bahwa itu bukan terjadi kecelakaan namun itu merupakan suatu pelanggaran dan saudara saksi Nasir harus ditilang sebagai pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- Bahwa saksi Nasir mengendarai sepeda motor yang dikendarainya bersama dengan teman-temannya adalah dengan kecepatan sekitar 60 sampai dengan 70 KM/jam;
- Bahwa setelah dilakukan rekonstruksi, saksi bersama tim menemukan hasil bahwa Saksi Nasir menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah dari teengah bukan dari belakang sesuai dengan keterangan terdakwa diawal penyelidikan;
- Bahwa tukang ojek beserta penumpangnya adalah wajib menggunakan helm dan pada saat kejadian Terdakwa tidak ada menggunakan helm ;
- Bahwa terdakwa sesuai dengan pasal 112 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bahwa setiap orang yang menyebrang hendaknya menunggu dan memperhatikan dari depadn dan belakang juga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri dan kanan sebelum membelokkan kendaraannya sedangkan terdakwa tidak melakukannya;

- Bahwa saksi dan tim dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan Kapolri nomor. 15 Tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan juga tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Ombudsman, ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Kepolisian Daerah Maluku dan terhadap laporan tersebut saksi diperiksa oleh ProPam Polda Maluku dengan hasil pemeriksaan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh saksi maupun Tim yang memeriksa Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wit di Jalan Umum jalan Rabiadjala Dobo tepatnya didepan Lorong Lebah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor, yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nasir menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah namun terdakwa lupa nomor polisinya sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi AG 5959 BD;
- Bahwa saat itu terdakwa mengantar penumpang dari arah Sipur menuju Tugu Cendrawasih sesampainya ditempat kejadian Perkara, terdakwa yang hendak belok kekanan jalan dan hendak menambal ban motor kemudiantiba-tiba saksi Nasir muncul dari arah berlawanan sehingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor Nasir dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terjatuh bersama korban dan Terdakwa sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa sadar kemudian Terdakwa lihat bahwa Penumpang yang bernama Yohana

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Galanjinjinai Alias Yoke dalam kondisi tergeletek diatas jalan dan dalam kondisi tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan warga dan pihak kepolisian mengangkat Korban keatas mobil Lantas dan membawanya kerumah sakit Cendrawasih Dobo untuk memdapatkan pertolongan;
- Bahwa kondisi korban pada saat tergeletak diatas jalan raya masih dalam kondisi hidup namun tidak sadarkan diri dan setelah sampai dirumah sakit Dobo tidak beberapa lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan helm akan tetapi korban tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan juga tidak ada membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan STNK berada ditangan pemiliknya yakni yang bernama Arobi Kwadak Kwasar;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) dikarekan Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk mengurus SIM padahal Terdakwa sudah 2(dua) tahun bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dalam kondisi yang pelan-pelan dengan tujuan hendak berbelok kesebelah kanan menuju tempat Tambal ban;
- Bahwa ketika terdakwa hendak berbelok kesebelah kanan pada saat itu penglihatannya terhalang mobil yang berada didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa jarak sepeda motor yang terdakwa bawa dengan mobil yang berada didepannya adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mendahului mobil yang didepannya sudah menyalakan lampu sein dan mobil angkutan umum yang berhenti ketika hendak menurunkan penumpang juga sudah menyalakan lampu sein kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban yang bernama Yohana Galanjinjinai Alias Yoke meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang tukang ojek yang hendak mengantar penumpangnya yang bernama Yohana Galanjinjinai Alias Yoke;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**)



dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit SMRD Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam No Pol : AG 5959 PD;
- 1 (satu) Unit SMRD Merk Yamaha Vega ZR warna Merah No Pol W 2948 TO;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/139/VER/XI/2018 Tanggal 09 November 2018 yang dibuat oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan **YOHANA GALANDJINJINAY**, dengan Kesimpulan bahwa pada Jenasah ditemukan luka terbuka dikepala samping kiri dasar tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wit di Jalan Umum jalan Rabiadjala Dobo tepatnya didepan Lorong Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor, yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nasir menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah namun terdakwa lupa nomor polisinya sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dengan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi AG 5959 BD;
- Bahwa saat itu terdakwa mengantar penumpang dari arah Sipur menuju Tugu Cendrawasih sesampainya ditempat kejadian Perkara, terdakwa yang hendak belok kekanan jalan dan hendak menambal ban motor kemudiantiba-tiba saksi Nasir muncul dari arah berlawanan sehingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor Nasir dengan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terjatuh bersama korban dan Terdakwa sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa sadar kemudian Terdakwa lihat bahwa Penumpang yang bernama Yohana



Galanjinjinai Alias Yoke dalam kondisi tergeletek diatas jalan dan dalam kondisi tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan warga dan pihak kepolisian mengangkat Korban keatas mobil Lantas dan membawanya kerumah sakit Cendrawasih Dobo untuk memdapatkan pertolongan;
- Bahwa kondisi korban pada saat tergeletak diatas jalan raya masih dalam kondisi hidup namun tidak sadarkan diri dan setelah sampai dirumah sakit Dobo tidak beberapa lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan helm akan tetapi korban tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan juga tidak ada membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan STNK berada ditangan pemiliknya yakni yang bernama Arobi Kwadak Kwasar;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM) dikarekan Terdakwa blom memiliki uang yang cukup untuk mengurus SIM padahal Terdakwa sudah 2(dua) tahun bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarainya dalam kondisi yang pelan-pelan dengan tujuan hendak berbelok keseblah kanan menuju tempat Tambal ban;
- Bahwa ketika terdakwa hendak berbelok kesebelah kanan pada saat itu penglihatannya terhalang mobil yang berada didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa jarak sepeda motor yang terdakwa bawa dengan mobil yang berada didepannya adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mendahului mobil yang didepannya sudah menyalakan lampu sein dan mobil angkutan umum yang berhenti ketika hendak menurunkan penumpang juga sudah menyalakan lampu sein kiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperhatikan kondisi jalan didepan, dibelakang dan samping kiri dan samping kanan untuk memastikan keamanan kendaraan yang ditumpangnya sebelum terdakwa berbelok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban yang bernama Yohana Galanjinjinai Alias Yoke meninggal dunia seusia dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/139/VER/XI/ /2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo atas kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan **YOHANA GALANDJINJINAY**, dengan Kesimpulan bahwa pada Jenasah ditemukan luka terbuka dikepala samping kiri dasar tulang tengkorak;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** atau atau kedua melanggar **Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** atau ketiga melanggar **Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa.**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa **MAGA TAPONSABI Alias MAGA**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MAGA TAPONSABI Alias MAGA**, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dobo ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah terdakwa **MAGA TAPONSABI Alias MAGA**, sehingga dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronongan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa mengenai tiadanya penghati-hati atau kelalaian dari Terdakwa dapat disimpulkan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- pada hari hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wit di Jalan Umum jalan Rabiadjala Dobo tepatnya didepan Lorong Lembah Madu Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor, yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah dengan sepeda motor yang dikendarai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa motor dengan merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi AG 5959 BD;

- Bahwa terdakwa sebagai tukang ojek mengantar penumpang bernama Yohana Galanjinjinai Alias Yoke dari arah Sipur menuju Tugu Cendrawasih, namun karena terdakwa merasa tekanan angin ban depan sepeda motor yang dikendarainya kurang angin dan hendak mengisi angin ditempat tambal ban yang berada disebelah jalur terdakwa berada, yaitu dijalur sebelah kanan dan ketika hendak berbelok terdakwa sebelumnya menyalakan lampu sein sebelah kanan dan posisi sepeda motor yang terdakwa bawa berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan angkutan umum yang berada didepannya yang mana angkutan umum tersebut berada dijalurnya dan sedang menurunkan penumpang dan ketika hendak mendahului mobil angkutan umum tersebut, terdakwa tanpa berhenti dan menunggu serta memperhatikan kondisi kendaraan yang didepan belakang, samping kiri dan samping kanan serta kendaraan disekitarnya tiba-tiba berbelok menuju tempat tambal ban yang berada dijalur kanan dan dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir dan kawan-kawan yang berada dijalurnya muncul sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa Terdakwa terjatuh bersama korban dan Terdakwa sempat tidak sadarkan diri kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah Terdakwa sadar kemudian Terdakwa lihat bahwa Penumpang yang bernama Yohana Galanjinjinai Alias Yoke dalam kondisi tergeletek diatas jalan dan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa kerumah sakit Cendrawasih Dobo untuk memdapatkan pertolongan dan sesampainya dirumah sakit Dobo tidak beberapa lama kemudian korban Yohana Galanjinjinai Alias Yoke meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yohana Galanjinjinai Alias Yoke, telah meninggal dunia ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/139/VER/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan Kesimpulan bahwa pada Jenasah ditemukan luka terbuka dikepala samping kiri dasar tulang tengkorak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada peristiwa kejadian tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri, pada peristiwa tersebut terdakwa didalam membawa penumpang tidak membawa helm yang seharusnya dipakai oleh korban Yohana Galandjinjay dan juga terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan juga tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan terdakwa didalam membawa kendaraan tidak mengerti peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dipasal 112 disebutkan bahwa sebelum pengendara berbelok diharuskan menunggu dan memperhatikan sekitarnya sebelum berbelok namun terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan korban yang bernama Yohana Galandjinjay meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya didalam nota pembelaan/pledoinya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum belum waktunya/prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, baik saksi yang bernama Nasir Alias Nasir, saksi Markus Arloy Als Max dan juga saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan yang bernama Sukri, keterangan Terdakwa dan juga hasil Visum Et Refertum Nomor : 445/139/VER/XI/2018, jelaslah bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tidak hanya 1 (satu) alat bukti akan tetapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didukung oleh beberapa alat bukti yang sah sehingga terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaan terdakwa disebutkan bahwa yang seharusnya menjadi terdakwa seharusnya adalah saksi Nasir dan bersama-sama dengan saudara Maga Taponsabi sehingga tidak dibenarkan menurut hukum menetapkan saudara terdakwa Maga Taponsabi sebagai terdakwa tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang melakukan penyidikan yang bernama saksi Sukri, pada saat olah tempat perkara atau kejadian ditemukan bekas tabrakan pada bagian tengah motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi AG 5959 AG PD yang dikemudikan oleh terdakwa dan posisi jatuh motor yang dikendarai oleh terdakwa yang juga membonceng korban yang bernama Yohana Galandjinjay adalah pada posisi jalur jalan sebelah kiri yang mana jalur tersebut adalah jalur sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyidik didalam memproses kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasir sudah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh institusi MABES POLRI, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pemeriksaan saksi Sukri yang dilakukan oleh POLDA MALUKU dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran terhadap standar operasi prosedur penanganan perkara Aqou dan terhadap saksi Nasir yang tidak menggunakan helm dan berboncengan motor bertiga dan dalam kondisi minum-minuman keras, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan hukum dengan melakukan tindakan hukum yaitu dengan TILANG, sehingga dengan demikian nota keberatan terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas baik berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** maupun didalam pertimbangan-pertimbangan terhadap nota pembelaan terdakwa maka seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa dianggap tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka akan dipertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terlihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22**



tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Maka akan dikemukakan terlebih dahulu pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yang bernama Yohana Galandjinjay meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK);
- Bawa terdakwa tidak mengingatkan penumpangnya untuk menggunakan helm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SMRD merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol AG 5959 PD dan 1 (satu) Unit SMRD merk Yamaha Vega ZR warna merah No Pol W 2984 TO oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh masing-masing pihak, maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181 /KMA/HK.01/12/2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **MAGA TAPONSABI ALIAS MAGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SMRD merk Yamaha Mio Soul warna Hitam No Pol AG 5959 PD dikembalikan kepada Sdr. **Arobi Kwadak Kwadir**;
 - 1 (satu) Unit SMRD merk Yamaha Vega ZR warna merah No Pol W 2984 TO dikembalikan kepada Sdr, **Mas Toni**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dobo, oleh Eduward, S.H..MH., yang diputuskan dan diucapkan dalam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Hakim
tersebut, dibantu oleh Lorens Feninlambir, SH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh ARDY, S.H., MH., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Lorens Feninlambir

Eduward, S.H..MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Dob